



## **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KRIMINALITAS CURIAN MOTOR DI KARAWANG DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Viriya Dhika, Margo Hadi Pura**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Karawang merupakan kota yang berkembang untuk maju, yang dimana mempunyai banyak sektor seperti perdagangan, perumahan, perikanan, kelautan, wisata, dan sektor industri. Karena sektor industri yang sebelumnya karawang mempunyai sebutan kota lumbung padi menjadi kota industri. Dengan maraknya di saat pandemic covid 19 yang dimulai pada tahun 2020 di seluruh Indonesia, jadi terpengaruh terhadap ekonomi yang ada di kota Karawang. Banyak Industri dan perdagangan tutup di pada saat Covid-19. pada karena itu banyak orang-orang melakukan kriminalitas terutama di karawang. Kriminalitas artinya perilaku yang menyimpang yang melanggar Undang-Undang menggunakan adanya unsur kesengajaan yang dialami oleh warga . Kriminalitas yang tak jarang terjadi yaitu pencurian, secara aturan pencurian yang diatur pada pasal 362 KUHP (kitab Undang-Undang aturan Pidana) yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menggunakan maksud buat dimiliki secara melawan hukum, diancam menggunakan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana hukuman paling banyak 900.000.00,-”.

**Kata Kunci : pencurian kendaraan bermotor, kriminalitas, Covid-19.**

### **PENDAHULUAN**

Di tahun 2019 Covid-19 timbul di Wuhan, China. Pertamakali Covid-19 ditemukan di pasar tradisional pada china yang menjual daging binatang seperti ular, tikus, kelelawar dan sebagiannya untuk dikonsumsi. Diduga virus ini terjadi dikarenakan virus yang ditularkan asal hewan kewanusiaan. Covid-19 ialah penyakit virus yang seperti menggunakan flu biasa. namun covid-19 mempunyai fatalitas yang tinggi yang mengakibatkan gangguan pernapasan ringan hingga menyerang paru-paru yang menyebabkan kematian terhadap manusia. Covid-19 mempunyai penyebaran yang sangat cepat karena mampu berpindah berasal orang ke orang bahkan sebelum orang itu memiliki tanda-tanda.<sup>2</sup>

Corona Virus ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dampak dari virus ini pada perekonomian dan kematian social. Sehingga di Indonesia, Pemerintah menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang dimana di Pembatasan ini

---

E-Mail : [viriyadhika99@gmail.com](mailto:viriyadhika99@gmail.com), [oficiumnobile@gmail.com](mailto:oficiumnobile@gmail.com)

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2273-2278](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2273-2278)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Pusat Informasi & koordinasi COVID-19, <https://pikobar.jabarprov.go.id/>, 28 Oktober 2021

usaha dagang lebih dketatkan untuk pedagang terutama di kota-kota. Penutupan jalan dan penutupan berbagai toko dan usaha lainnya yang membuat banyak kerugian di perekonomian karawang ini. Peningkatan angka kriminalitas mulai terjadi di kota karawang ini. Karena pandemic ini banyak perusahaan melakukan kebijakan pengurangan karyawan atau PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dampak korban PHK menjadikannya terhambatnya untuk melakukan keberfungsian social. Masyarakat yang menjadi korban PHK mereka banyak yang harus menghadapi permasalahan susahny mendapatkan pekerjaan baru, yang dimana terdesaknya dalam kebutuhan hidupnya mengakibatkan melakukan kejahatan.

Dalam kebutuhan terdesak pada masyarakat yang sudah tidak bisa mencari uang dari pekerjaan yang halal beralih sehingga melakukan jalan pintas yang dimana melakukan kejahatan kriminalitas seperti pencurian, perampokan dan kriminalitas lainnya yang melawan hukum. Pencurian termasuk kejahatan harta benda yang diatur dalam pasal 362 dan pasal 367 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kejahatan merupakan tindakan merupakan tindakan yang sadar dan tidak sadar dilakukan oleh pria atau wanita yang bertentangan terhadap hukum, dan dapat merugikan orang lain.

Meningkatnya kasus kriminalitas terutama pencurian kendaraan bermotor di saat pandemic Covid-19 ini sangat tinggi. Terutama di karawang kendaraan motor semakin hari semakin meningkat. Di saat pandemic ini Negara memiliki kondisi perekonomian yang sulit mengakibatkan kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat yang dilatarbelakangi kebutuhan yang mendesak, terlebih di kota karawang sebagai pusat industri yang mempunyai UMR yang tinggi dan sehingga kota karawang menjadi sasaran kriminalitas.

Masyarakat yang menjadi korban mempertanyakan kepada kinerja keamanan yaitu polisi dalam menjalankan tugas mereka dalam mencegah pencurian kendaraan bermotor ini. Dalam menanggulangi kejahatan merupakan system peradilan pidana terpadu. System peradilan pidana yang terpadu adalah system dimana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi pada masyarakat. Usaha masyarakat terhadap kejahatan ini untuk berada dalam batas toleransi.<sup>3</sup>

## **PERMASALAHAN**

Permasalahan yang akan di bahas yaitu “Tanggapan masyarakat terhadap Penanggulangan Tindakan Kriminalitas Curian Motor Pencurian Motor Di Kota Karawang Di Masa Pandemi Covid-19”. Dalam melakukan tindakan pencurian tersebut mereka melakukan dengan ahli sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa. Kriminalitas melakukan aksi seperti preman dengan mengambil paksa kendaraan korban.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi literature atau studi kepustakaan. Studi literature ialah studi yg memakai materi mirip buku, dokumen, majalah, informasi, dampak kajian, membaca litelatur, dan media social. Penelitian yang dilakukan memakai cara memperoleh data berupa isu yang teoritis. Penelitian ini diperoleh berasal data sekunder atau data berupa dikumpulkan dari banyak sekali asal seperti buku, isu, jurnal, artikel, dan banyak sekali litelatur lainnya yang

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 140.

berkaitan menggunakan permasalahan yang dikaji. Data sekunder yang diambil yang berkaitan menggunakan judul yang dipilih penulis yaitu Tinjauan hukum Pidana Terhadap Kriminalitas Curian Motor di Karawang pada Masa Pandemi Covid-19.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pasal 362 KUHP yaitu bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menggunakan maksud buat dimiliki secara melawan aturan, diancam sebab pencurian menggunakan pidana penjara paling usang lima tahun atau pidana hukuman paling banyak Rp. 900.000 sembilan ratus ribu rupiah. Perbuatan mencuri ini pada bentuk utama mirip yg diatur pada Pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif yaitu menggunakan maksud buat menguasai benda tadi secara anisasi. Secara melawan aturan.
2. Unsur Objektif yaitu barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>4</sup>

Menggunakan demikian pengertian pencurian adalah seseorang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau membisu-membisu dengan jalan yang illegal atau menyimpang serta tidak legal dimata hukum. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur di pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana sampai 367 KUHP.

Secara sosiologis, kejahatan ialah perilaku manusia yang diciptakan oleh warga itu sendiri. ada dua faktor yg membuat seorang melakukan kejahatan, Pertama factor intern yaitu dari sifat spesifik dan sifat umum di diri individu. kedua factor ekstern sebab adanya sifat khusus mirip sakit jiwa, emosional si pelaku, rendahnya mental dan anatomi. Bila sifat awam yaitu seperti di diri individu mirip umur, kedudukan individu, kekuatan fisik serta hiburan. Faktor ekstern mirip faktor ekonomi (perubahan harga, pengangguran, urbanisasi, serta kemiskinan), factor agama, dan factor lingkungan social individu itu sendiri. dari W.A. Bonger kejahatan ialah perbuatan anti social yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar sang seorang individu. Kriminalitas ialah tindakan yang melenceng, dimana setiap pelakunya akan dijerang dengan banyak sekali macam pasal yg diatur penerapannya pada pada undang-undang yang berlaku. Kriminalitas adalah kejahatan yang dilakukan secara sadar juga tidak sadar baik yg dilakukan oleh laki-laki atau pun perempuan yang dapat merugikan masyarakat atau pun korban.

Faktor ekonomi artinya salah satu yang terkuat dalam seorang melakukan kejahatan mirip pengangguran yg mendorong seorang melakukan kejahatan di waktu pandemic ketika ini. restriksi kegiatan Bersekala akbar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus korona berdampak pada seorang yg hilangnya kerjaan yang dimana terjadinya PHK karena pandemic Covid-19 yg menyebabkan merka menjadi korban PHK akan kesulitan buat mencari pekerjaan buat mencukupi kebutuhannya serta menafkahi keluarga.

Faktor lingkungan social pelaku, beberapa masalah di masa pandemic Covid-19 kejahatan jua tidak lepas asal dampak lingkungan social Karen dalam melakukan aksinya ada niat buat melakukan kejahatan. Tindak kejahatan umumnya dilakukan di lokasi yang

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-undang hukum pidana

cenderung pada daerah yang sepi maupun wilayah yang rawan di saat malam hari. tetapi pada masa pandemic Covid-19 poly perkara yg terjadi di wilayah ramai dan berada daerah tempat tinggal para penduduk. Ini membuktikan bahwa terjadinya aksi kejahatan dilakukan tidak tergantung daerah sepi maupun ramai melainkan dimana lokasi yang memungkinkan pelaku kejahatan melakukan aksinya tersebut.

Aksi kejahatan kendaraan bermotor seperti pencurian kendaraan bermotor dilakukan memakai pelaku berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau mediator, lalu membawa lari kendaraan tadi, pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku tersebut umumnya menyerahkan atau dipercayai mengurus kendaraan bermotor mirip pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjual atau menggadaikan pada orang lain.<sup>5</sup>

Dilansir dari radarkarawang.id wabah corona disebut menjadi salah satu pemicu naiknya jumlah kejahatan di Kabupaten Karawang. Disebutkan jumlah tindak pidana di tahun 2019 sebanyak 1.347 kasus sedangkan di masa pandemic mengalami peningkatan menjadi 1.425 di tahun 2020. Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Suparji Ahmad menilai bahwa situasi ini dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya demi bertahan hidup di tengah masa pandemic Covid-19. Para pelaku kejahatan pencurian mealakukan tersebut karena kehilangan pekerjaannya. Masyarakat tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara halal yaitu dengan melakukan jalan pintas yaitu melakukan kejahatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>6</sup>

Mereka akan melakukan tindak kriminalitas untuk keuntungan yang banyak dalam sekali aksi nya. Dengan menimbang dalam keuntungan aksinya dimana mereka dapat menilai seberapa besar tingkat kepuasan mereka dalam melakukan tindak kriminal dibandingkan yang halal. Mereka melakukan tindak kejahatan dengan kepuasan terhadap hasil yang di dapatnya tanpa berpikir panjang dalam melakukannya.

Dalam kasus di karawang yang dilansir di radarkarawang, di Kapolres Purwakarta mengatakan pelaku beraksi dengan mencokel paksa kendaraan motor korban dengan kunci T, kedua pelaku yang tertangkap ini memiliki peran yang berbeda. Satu orang bertugas sebagai pemantau situasi dan satu lagi sebagai eksekutor. Modus operandi dia mencari sasaran biasanya di tempat-tempat yang sepi da kendaraan roda ataupun di tempat kos-kosan maupun kontrakan dan toko toko yang di parkir. Pelaku menjual sepeda motor curian ke karawang, pelaku mengaku melakukan aksinya semnjak dari tahun 2021 hingga oktober 2021 dan sudah lebih dari 20 kali melakukan pencurian sepedah motor. Rata-rata penjualannya sekitar Rp. 2 - 2,5 juta rupiah. Atas aksinya mereka dijerat pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman pidana penjara 5 Tahun.

Berasal sekian banyak kasus yang terjadi di masa pandemic ini. model perkara tindak kejahatan pencurian yang terjadi dicermati berdasarkan prespektif sosiologi aturan. Melihat keadaan yang sedar terjadi secara awam bisa diyakini setiap warga mempunyai tipe kejahatan kriminalitas dengan kondisi-kondisi social, ekonomi dan struktur yang terdapat. Para pelaku criminal pencurian melakukan kejahatannya sebab kekurangannya nilai moral dan kondisi social, serta ekonomi mereka. Tindakan mereka bisa dikatakan ialah tindakan seseorang menggunakan suatu alasan kondisi nya saling berkaitan baik secara langsung

---

<sup>5</sup> Prof Dr Soerjono Soekanto, Hartono Widodo, Chalimah Suyanto., Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, PT Bina Aksara, Jakarta. 1988. Hlm.22

<sup>6</sup> Raka, Kejahatan Meningkat Selama Pandemi <https://radarkarawang.id/metropolis/kejahatan-meningkat-selama-pandemi/>, 4 Januari 2021

maupun tidak pribadi. pada teori permasalahan, masyarakat absolut menunjukkan adanya ketidakcocokan. sebagai salah satu bentuk tingkah laku yang menyimpang dalam warga local, tentu saja akan mempengaruhi keserasian, tertib social serta keharmonisan pada rakyat.

Maka dari itu fungsi aturan sangat krusial pada instrument control social dalam rakyat. aturan difungsikan buat mengembalikan kondisi serta tertibnya suatu rakyat. pada rakyat aturan norma merupakan pegangan pada tingkah laris, dan buat menuntaskan pertarungan social yang ada. dalam aturan sosiologis ada hukum "remedial" yang adalah mengembalikan situasi serta interaksi soisal pada keadaan semula. dengan perkembangan serta perubahan rakyat yang semakin kompleks, menuntut adanya kajian aturan yg empiris atau sosiologis tidak hanya sekedar normative. pada ketentuan awam pada UU angka 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah aktivitas buat melakukan training masyarakat Binaan Pemasyarakatan sesuai system, kelembagaan serta cara pelatihan yg adalah bagian akhir berasal system pemidanaan dalam rapikan peradilan pidana (pasal 1 angka 1).<sup>7</sup> System pemasyarakatan memiliki tatanan tentang arah dan batas dan cara membina rakyat binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu anatar Pembina, yang di bersinar-sinar serta warga buat menaikkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali sang lingkungan masyarakat serta memperbaiki diri.

Fungsi aturan yang wajib diemban pada system aturan yaitu menggunakan menekankan kepada sisi penegak hukum itu sendiri. menyampaikan kiprah dan kekuatan terhadap masyarakat merupakan pembagian kekuasaan yang adil yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensinya. menggunakan diperlukannya pemberdayaan di proses pembentukan serta proses penegakan hukumnya, kedua hal tersebut saling terikat satu sama lain sebab proses penegakan aturan yang sah dan bertanggung jawab bisa ditentukan oleh proses pembentukan hukum yang bertenaga, sehingga pada akhirnya aturan bisa menjalankan kiprahnya bagi kepentingan masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pandemi Covid-19 ini bukan hanya berdampak di kesehatan warga saja melainkan berdampak di social dan ekonominya pula. menggunakan adanya pandemic ini sebagian besar warga mengalami duduk perkara terhadap keuangan pada menangani kebutuhannya yaitu menggunakan kehilangan pekerjaannya dalam kebijakan buat mengurangi karyawan oleh beberapa perusahaan yang terkena akibat pandemic ini. poly faktor seseorang dapat melakukan tindak kejahatan keliru satunya faktor ekonomi dan faktor social. Faktor ekonomi adalah faktor pendorong kuat seorang melakukan tindak kejahatan dikarena kebutuhan si pelaku buat melakukan tindakan buat menerima uang dengan secara tak halal. Faktor lingkungan social individu atau gerombolan mendorong perilaku secara individu dalam merogoh keputusan buat melakukan tindak kejahatan criminal pada masa pandemic ini. oleh sebab itu aturan difungsikan buat mengembalikan kondisi serta tertib social pada masyarakat. menggunakan adanya pemberdayaan di proses pembentukan aturan yang kuat maka hukum bisa menjalankan perannya bagi kepentingan rakyat.

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 79

### **Saran**

Dalam pandemic Covid-19 ini semoga para penegak hukum lebih sigap di Karawang dalam menangani kasus-kasus kriminalitas terutama terhadap pencurian kendaraan motor yang sering terjadi di daerah karawang ini. Dengan diperkuatnya fungsi aturan di daerah karawang dapat membuat para warga merasa aman.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Covid-19, P. I. (2021, Oktober 28). *Resiko Covid 19*. Retrieved from pikobar.jabarprov.go.id: <https://pikobar.jabarprov.go.id/>

KUHP. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362*.

Prof Dr Soerjono Soekanto, H. W. (1988). *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Pujirahayu, E. W. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Dan Persoalan Keadilan*. 28.

Raka. (2021, Januari 4). *Kejahatan Meningkat Selama Pandemi*. Retrieved from radarkarawang.id: <https://radarkarawang.id/metropolis/kejahatan-meningkat-selama-pandemi/>

Reksodiputro, M. (1993). *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. 140.

Triani, A. A. (2020). *Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya*. *Syiah Kuala Law Journal*, 307.